

PAW – PPDP – ADHOC

2018

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 10/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/I/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK: bahwa sesuai Surat Ketua PPS Desa Kertaraharja Nomor 04/PPS/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Surat Pengantar Pergantian PPDP serta Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cikembar Nomor 06/PPK-Ckb/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Pengajuan Pergantian PPDP, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/ 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 1950; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 118/PP.02.03-Kpt/32/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No 132/PP.0203-Kpt/32/Prov/X/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpt/32/XI/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/ 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan SRI RAHAYU dan menetapkan TAMMI RISTI MULYANI sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2018.